

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Pemerintahan Indonesia mengalami perubahan dari sentralistik menjadi desentralistik. Sentralistik sempat populer pada masanya, namun berjalannya waktu dan perkembangan zaman sistem tersebut tidak lagi diterapkan karena dinilai tidak mampu menampung aspirasi atau pendapat daerah-daerah, khususnya daerah terpencil yaitu Desa atau kelurahan. Untuk menangani permasalahan tersebut, maka yang berperan dalam pemberian pelayanan pada masyarakat adalah Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tombak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa, **Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional**

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia¹.

Desa telah banyak berkembang dalam bermacam-macam bentuk untuk melindungi serta memberdayakan supaya lebih maju, demokratis dan mandiri serta agar tercipta landasan yang lebih kuat dalam pelaksanaan memerintah dan pembangunan sehingga tercipta tatanan yang adil maka Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan diberikan wewenang lebih luas dengan tujuan agar bisa meningkatkan pelayanan terhadap rakyat dan partisipasi dalam melaksanakan bidang pembangunan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka yang paling dekat dengan masyarakat adalah Desa. Didalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa memiliki wewenang yang berpedoman penyelenggaraan atau rencana Pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan masyarakat Desa. Dengan harapan agar desa dapat meningkatkan pelayanan publik serta partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tentu Pemerintah Desa memerlukan dana, dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 pasal 72 diberikan sumber-sumber pendapatan dana yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang **Desa** pada Pasal 1

- 1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;**
- 2. Alokasi APBN (Dana Desa);**
- 3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;**
- 4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;**
- 5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;**
- 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan**
- 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah².**

Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka ketentuan dari pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD adalah Alokasi Dana ke Desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK).

² Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang **Sumber-Sumber Pendapatan** pada Pasal 72

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri. Menurut Andi Siti Sri Hutami, **Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antara tingkat pemerintah yaitu hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa**³. Dengan adanya alokasi dana desa yang diberikan setiap tahun tersebut, pemerintah desa dituntut untuk mengelola alokasi dana desa dengan efektif. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Untuk dapat menjalankan peranannya yang efektif, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu pemerintah mengharapkan kebijakan Alokasi Dana Desa dapat mendukung pelaksanaan pembangunan yang berpartisipasi oleh masyarakat dengan tujuan memelihara keseimbangan pembangunan ditingkat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dengan terdapatnya Alokasi Dana Desa, kepastian pendanaan desa dalam pembangunan dapat terus dilaksanakan.

Dalam beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa rawan sekali terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Di sinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Desa. Karena sebagian besar Alokasi Dana Desa

³ Andi Siti Sri Hutami, **Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa**, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, Hal 1

diperuntukan bagi pembangunan Desa maka mulai dari proses perencanaan ADD hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan dana ADD ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Di dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa di desa ini masih terdapat permasalahan baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir hanya untuk sebatas mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja. Hal itu dapat diketahui dari daftar hadir dari musyawarah rencana pembangunan tersebut. Sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum. Hal ini tidak sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban juga masih mengalami keterlambatan. Untuk proses pelaporan realisasi penggunaan alokasi dana desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan dana. Dan untuk pertanggungjawaban masyarakat

tidak dapat mengevaluasi hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban pemerintahan daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih jauh mengenai kinerja pemerintah desa dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa sehingga peneliti mengetahui, memahami dan menjelaskan mengenai alur atau tata kelola kinerja pemerintah desa sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan alokasi dana desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA PADA DESA RAMBUNG BARU KECAMATAN SIBOLANGIT KABUPATEN DELI SERDANG”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan permasalahannya yaitu: Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban

dalam pengelolaan ADD di Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dari peneliti ini diharapkan, dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas lagi bagaimana Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

2. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mahasiswa maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan dalam penelitian yang serupa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Desa

Pada dasarnya, desa merupakan suatu wilayah yang menyatukan masyarakat secara universal dengan berbagai etnis yang berbeda dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Menurut Widjajadari, **Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal yang asal-usulnya bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat**⁴. Sedangkan menurut Kamus Besar Indonesia dalam kutipan V. Wiratna Sujarweni mendefinisikan, **Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan**⁵.

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 dalam kutipan Sujarweni telah dijelaskan bahwa desa nantinya akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dimana dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai kepada Desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Desa dibentuk atas

⁴ H.A.W. Widjaja, **Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh**, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal 3

⁵ V.Wiratna Sujarweni, **Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan**, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, Hal 1

prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 8 yaitu :

- a. Batasan Usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.**
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3).**
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antara wilayah.**
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.**
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.**
- f. Batasan wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.**
- g. Saran dan prasarana bagi pemerintah desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya.**
- h. Perangkat pemerintah desa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.**

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 pada Pasal 8 tentang **Pembentukan Desa**

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 67 memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Desa berhak untuk :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.**
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.**
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.**

2. Desa berkewajiban untuk :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.**
- b. Meningkatkan Kualitas kehidupan masyarakat.**
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.**
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.**
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa⁷.**

2.1.1 Otonomi Daerah

Secara entimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yaitu tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Desa adalah kesatuan masyarakat

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 pada Pasal 67 tentang **Hak dan Kewajiban Desa**

hukum yang memiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintah nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Widjaja menyatakan bahwa, **Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut**⁸. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat 12, **Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia**⁹ (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 Ayat 12).

Dalam pengertian Desa menurut Widjaja dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

⁸ H.A.W. Widjaja, **Op. Cit.**, Hal 165

⁹ Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah** pada Pasal 1 Ayat 12

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa merupakan urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten/Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi dan harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa Desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dan negara Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa desa, dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

2.1.2 Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki perasaan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam

menjalankan pemerintahan suatu desa dibutuhkan pemerintahan desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa, kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari : Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.


Pemerintahan desa menurut V.Wiratna Sujarweni adalah **Perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah¹⁰**.

Berdasarkan peran tersebut, maka diterbitkan lah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga pemerintahan berjalan dengan optimal. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa, yang meliputi sekretaris desa dan perangkat lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah pembantu kepala desa dan pelaksanaan tugas menyelenggarakan

¹⁰ V.Wiratna Sujarweni, **Op. Cit.**, Hal 7

pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa atas dasar tersebut.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Desa



Sumber: V. Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa, Cetakan Pertama, Pustaka Baru, Yogyakarta, 2015, Hal.7

Keterangan :

1. Kepala Desa

Kepala desa dibantu oleh perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Kepala Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan tugas-tugas itu.

Diantaranya adalah, bahwa Kepala Desa berwenang untuk :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa.
- d. Menetapkan peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- h. Membina dan meningkat perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
- j. Mengusulkan dan menerima perlimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- m. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- n. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan , dan
- o. Melaksanakan wewenang lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika ada wewenang, tentu ada kewajiban, wewenang yang dimaksud diatas merupakan format ya diakui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia sedangkan untuk kewajiban untuk menjadi Kepala Desa tidaklah muda, diantaranya adalah :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi,korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
- g. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- h. Mengelola keuangan dan asset desa.

- i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
- j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
- k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan desa.
- n. Mengembangkan informasi kepada masyarakat desa.
- o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada pasal 55 Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang desa yang berbunyi Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

3. Sekretaris Desa

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa. Sekretaris Desa bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melakukan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.

- b. Melaksanakan urusan umum seperti administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyediaan rapat, pengadministrasian asset, inventaris, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga pemerintah desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
4. Pelaksanaan Teknis Desa

a. Kepala Urusan Pemerintahan (KAUR PEM)

Tugas kepala urusan pemerintah (KAUR PEM) adalah membantu kepala desa melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan administrasi kependudukan .
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa.

3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertahanan.
4. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan kegiatan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa.
6. Mempersiapkan bantuan dan melaksanakan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang yang diberikan kepada desa.

b. Kepala Urusan Pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN)

Tugas kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) adalah membantu kepala desa mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bantuan-bantuan analisa kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
2. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan.
3. Mengelola tugas pembantuan .
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA)

Tugas Kepala Kesejahteraan Rakyat (KAUR KESRA) adalah membantu kepala desa untuk mempersiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program kegiatan keagamaan.
2. Menyiapkan dan melaksanakan program perkembangan kehidupan beragama.
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan program, pemberdayaan masyarakat atau sosial kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.

d. Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU)

Tugas Kepala Urusan Keuangan (KAUR KEU) adalah membantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Mengelola administrasi keuangan desa.
2. Mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa.
3. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris lain yang diberikan sekretaris desa.

e. Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM)

Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) adalah membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dalam laporan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan keluar serta pengendalian tata kearsipan desa.
2. Melaksanakan pencatatan Inventaris kekayaan desa.
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum.
4. Sebagai penyedia, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
5. Mengelola administrasi perangkat desa.
6. Mempersiapkan bahan-bahan laporan.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris lain.

5. Pelayanan Kewilayahan

Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah. Untuk melaksanakan tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelola wilayah.
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.

- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2.2 Pengelolaan

Menurut Wardoyo dalam kutipan Andi (2017), **Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berdasarkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya**¹¹. Sementara itu menurut Harsoyo dalam kutipan Andi (2017), **Pengelolaan adalah istilah yang berasal dari kata kelola mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya**¹².

Uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan menggali dan memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelolah (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu

¹¹ Andi Siti Sri Hutami, **Op. Cit.**, Hal 19

¹² **Ibid**, Hal 21

untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian pengelolaan lebih jauh diartikan sebagai penyelenggaraan dan sebagainya. Jadi, dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah penyelenggaraan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurus dan mengatur.

2.2.1 Alokasi Dana Desa (ADD)

Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga di perlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Desa. Oleh karena itu upaya untuk memperkuat Pemerintahan yang ada di Desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik pemerintah provinsi maupun oleh pemerintah kabupaten.

Menurut H.A.W. Widjaja, **Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan yang ada di pedesaan melalui dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, propinsi dan pusat perlu merealisasikan dalam APBD masing-masing sebesar 10% untuk Dana Alokasi Desa. Dengan mengalokasikan Dana Alokasi Sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan¹³.**

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perimbangan dana pemerintahan Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan

¹³ H.A.W. Widjaja, **Op. Cit.**, Hal 133

pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu dikembalikan dari prinsip pemerataan yang hilang, perlu pula segera diwujudkan agar tidak terus menerus menjadi slogan politik. Sebagai konsekuensi diberikan otonomi kepada desa maka diberikan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa, bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Setelah diterapkannya otonomi desa dimana desa diberikan kebebasan dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, pemerintah desa di dorong untuk lebih memberdayakan masyarakat dan mengoptimalkan sumber daya yang berasal dari dalam dan luar desa.

Adapun dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% yang dibagi secara merata keseluruh desa. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota dengan pedoman para peraturan menteri. Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada setiap desa mempertimbangkan:

1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
2. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan. Alokasi dana desa merupakan perimbangan dana pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemerintah desa yang bersumber dari keuangan pemerintah pusat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Menurut Hanif tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah :

- 1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.**
- 2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.**
- 3. Meningkatkan pemerataan pendapatan,kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.**
- 4. Mending peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa¹⁴.**

Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarkat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang diterima. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa. Sekaligus sebagai usaha pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa. Pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten sebagai

¹⁴ Hanif Nurcholis, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, Hal 89

fasilitator, memfasilitasi masyarakat agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat.

2.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Penggunaan Alokasi Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Alokasi Dana desa harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPBDdes). Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan

alokasi dana desa yaitu seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Menurut H.A.W Widjaja, **Pengelolaan keuangan desa dalam alokasi dana desa yang sangat penting kaitannya untuk meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui dana anggaran pendapatan dan belanja desa kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat**¹⁵. Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pusat perlu merealisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masing-masing sebesar 10% untuk dana alokasi desa.

Dengan mengalokasikan dana alokasi sebesar 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dipedesaan melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara Kabupaten, Provinsi dan pemerintah Pusat 10% akan tercapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal dipedesaan.

¹⁵ H.A.W. Widjaja, **Op.Cit.**, Hal 7

2.2.3 Tahap Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa menyebutkan bahwa, **Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa**¹⁶. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dimana Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan dibantu dengan perangkat desa lainnya. Adapun tahapan Pengelolaan Keuangan Desa tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu :

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk membahas rencana penggunaan dana yang nanti akan tertuang dalam APBDesa secara transparansi dan partisipatif. Prinsip partisipatif ini tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai berikut: “Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa”. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten dan Kota.

¹⁶ Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang **Pengelolaan Alokasi Dana Desa** pada Pasal 1

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang diatur dalam bab IV bagian ke I adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c. Apabila BPD tidak menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Kemudian akan di koordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- e. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dengan berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- f. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- g. Apabila hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, maka Kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa. Dan apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- h. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- i. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Maka kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa

dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota.

2. Tahap Pelaksanaan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaannya dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran kas. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayah maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh penerimaan Kabupaten/Kota. Dengan peraturan tersebut, maka pembayaran

kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya, timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa sebelum memiliki pelayanan perbankan di wilayah, maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua transaksi harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa antara dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yaitu Alokasi Dana Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah :

- a. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.
- b. Nomor rekening kas Desa dilaporkan kepala Desa kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota melaporkan daftar nomor rekening kas Desa kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.
- c. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasinal pemerintah Desa.
- d. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya.

- e. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.
- f. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA ke kepala desa, dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekrtaris Desa.
- g. Kaur keuangan menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa, dan disampaikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa.
- h. RAK Desa memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa dan di dukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti tersebut mendapat persetujuan kepala Desa dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran dengan menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- i. Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa dan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

- j. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP dan wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- k. Pelaksana kegiatan mencatat pengeluaran anggaran ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar. Pelaksana kegiatan menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Desa, kemudian Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan pelaksana kegiatan.
- l. Pengajuan SPP dilakukan setelah barang/jasa diterima. Pengajuan SPP dilampiri dengan pernyataan tanggung jawab belanja, dan bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- m. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa. Kemudian Pelaksana kegiatan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa.
- n. Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Dilaporkan kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.
- o. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan. Kaur keuangan

wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi Kebendaharaan. Menurut Yuliansah dan Rusmianto, **Bendahara mempunyai tugas menerina, menyimpan, menyetor, mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa**¹⁷.

¹⁷ Yuliansyah dan Rusmianto, **Akuntansi Desa**, Salemba Empat, Jakarta, 2016, Hal 49

Penetapan Kaur Keuangan harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Kaur Keuangan adalah bagian dari perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Kaur Keuangan wajib mempertanggungjawabkan pencatatan pada buku kas umum. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan yang dimaksud yaitu upaya pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) untuk melaporkan setiap perkembangan kegiatan yang sedang dijalankan atau telah diselesaikan kepada pendamping ataupun penanggungjawab alokasi dana desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan APBDesa
 - b. Laporan realisasi kegiatan

- 2) Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.
 - 3) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
 - 4) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran
5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggungjawab. Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik.

Akuntabilitas (Pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif) kepada perwakilan rakyat (legislatif) serta masyarakat secara umum.

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bentuk laporan hasil realisasi dari penggunaan Alokasi

Dana Desa. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggung jawaban terdiri dari:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2) Peraturan Desa disertai dengan:
 - a. Laporan keuangan, terdiri atas:
 1. Laporan realisasi APBDesa
 2. Catatan atas laporan keuangan
 - b. Laporan realisasi kegiatan
 - c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa
- 3) Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.
- 4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

2.2.4 Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri No.

20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. Transparan

Transparan adalah prinsip yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

2. Akuntabel

Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Partisipatif

Partisipatif adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan adalah :

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara

rasioanal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/ perubahan APBDesa.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun subjek yang diteliti pada adalah Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang yaitu pihak yang ikut serta dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti.

Menurut Elvis purba & Parulian Simanjuntak, **Penelitian Deskriptif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu serta obyektif¹⁸.**

Menurut Sugiyono, **Penelitian Kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif¹⁹.**

¹⁸ Elvis & Parulian, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, Hal 19

¹⁹ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Cetakan Keduapuluh, Alfabeta, Bandung, 2018, Hal 8

Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, kemudian dianalisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direkduksi, ditrikulasi, disimpulkan dan diverifikasi. Dengan demikian fenomena mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Rambung Baru dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif ini agar dapat menarik suatu kesimpulan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber (dari tangan pertama). Data yang digunakan yaitu kuisisioner yang akan menjadi informasi dari lapangan. Kemudian data Sekunder adalah penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat pihak lain) yang berupa bukti, catatan atau laporan keuangan yang disusun dalam arsip (dokumenter) periode 2021. Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Rambung Baru Kabupaten Deli Serdang, dilihat dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Menurut Burhan Bungin, **Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan**²⁰. Penelitian dilakukan secara langsung kelapangan untuk mengamati apakah ada informasi-informasi tentang Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan berbagai fenomena yang sesuai dengan penelitian yang sedang penulis lakukan.

b. Dokumentasi

Menurut Anwar Sanusi, **Cara Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik pribadi maupun kelembagaan**²¹. Untuk melengkapi data dari hasil pengamatan, maka peneliti juga akan mengumpulkan sejumlah data dan informasi dalam bentuk dokumen dan gambar yang dapat mendukung peneliti.

c. Kuisisioner

Menurut Sugiyono, **Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya**²².

Kuisisioner dilakukan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa terkait dengan perencanaan, pelaksanaan,

²⁰ Burhan Bungin, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Edisi Kedua, Cetakan Kelima, Jakarta, 2011, Hal 118

²¹ Sanusi Anwar, **Metodologi Penelitian Bisnis**, Salemba Empat, Malang, 2011, Hal 114

²² Sugiyono, **Op.Cit.**, Hal 199

penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang berpedoman pada Permendagri No. 20 Tahun 2018, khususnya di Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

3.5 Defenisi Operasional

Defenisi operasional penelitian ini adalah menggambarkan dimensi, indikator, dan skala apa yang digunakan untuk setiap variabel penelitian ini. Menurut Morissan, **Suatu defenisi operasional menjelaskan dengan tepat bagaimana suatu konsep akan diukur, dan bagaimana pekerjaan penelitian harus dilakukan**²³.

Variabel – variabel penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu segala bentuk kegiatan administrative yang dilakukan dalam beberapa bentuk tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pada Desa Rambung Baru.

Tabel 3.1 Defenisi Operasional dan Variabel

No.	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukur-an
1	Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018	Perencanaan	a. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa. b. Rancangan peraturan	Skala Guttman

²³ Morissan, **Metode Penelitian Survei**, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hal 76

			<p>desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.</p> <p>c. Apabila BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, maka Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintah Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.</p> <p>d. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Dengan berpedoman pada panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.</p> <p>e. Hasil evaluasi dituangkan dalam Keputusan Bupati/Wali Kota dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua</p>	
--	--	--	---	--

			<p>puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.</p> <p>f. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.</p> <p>g. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa dan rancangan peraturan kepala desa tentang penjabaran APBDesa menjadi peraturan kepala desa, Bupati/Walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan Keputusan Bupati/Walikota.</p>	
		Pelaksanaan	<p>a. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.</p> <p>b. Nomor rekening kas</p>	Skala Guttman

			<p>Desa dilaporkan kepada Kepala Desa kepada Bupati/Walikota.</p> <p>c. Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa.</p> <p>d. Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA yang terdiri atas rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa, dan rencana anggaran biaya paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan.</p> <p>e. Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.</p> <p>f. Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA ke kepala desa, dan Kepala Desa menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.</p> <p>g. Kaur keuangan</p>	
--	--	--	--	--

			<p>menyusun rancangan RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui kepala Desa, dan disampaikan Kepala Desa melalui Sekretaris Desa. Kemudian Sekretaris Desa melakukan verifikasi dan disetujui oleh Kepala Desa.</p> <p>h. Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa.</p> <p>i. Pelaksana kegiatan menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Kepala Desa yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Kemudian disetujui oleh Kepala Desa sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa. Dilaporkan kepada Bupati/Walikota paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Kepala Desa ditetapkan.</p> <p>j. Setiap pengeluaran kas Desa yang menyebabkan beban atas Anggaran Belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan. Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	--	--	--

		Penatausahaan	<p>a. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.</p> <p>b. Penatausahaan keuangan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan.</p> <p>c. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa dan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</p> <p>d. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan, dan hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk disetujui.</p>	Skala Guttman
		Pelaporan	<p>a. Menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari: Laporan pelaksanaan APBDesa dan Laporan realisasi kegiatan.</p> <p>b. Menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.</p> <p>c. Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada</p>	Skala Guttman

			Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.	
		Pertanggungjawaban	<p>a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Desa (APBDes) kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.</p> <p>b. Laporan pertanggungjawaban adalah bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran.</p> <p>c. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.</p>	Skala Guttman

Sumber: Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018

3.6 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono, **Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dipelajari dan ditarik kesimpulannya**²⁴. Sedangkan menurut buku Metode Penelitian Survei yang ditulis oleh Morissan, **Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel konsep atau fenomena**²⁵.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Pemerintahan Desa yang ada di Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.

2. Sampel

Menurut Sugiyono, **Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut**²⁶.

Dalam penelitian ini pengambilan sampel yang digunakan secara *Purposive Sampling* yaitu pemilihan sampel berdasarkan beberapa kriteria sehingga diharapkan sampel yang terpilih benar-benar sesuai dengan penelitian yang dilakukan dengan alasan adanya keterbatasan biaya dan waktu. Kriterianya adalah aparat desa yang telah menjabat lebih dari satu tahun, karena penulis menganggap bahwa aparat desa tersebut memahami tahap pengelolaan alokasi dana desa yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai

²⁴ Sugiyono, **Statistika Untuk Penelitian**, Cetakan Kesembilanbelas, Alfabeta, Bandung, 2011, Hal 61

²⁵ Morissan, **Op. Cit.**, Hal 109

²⁶ **Ibid**, Hal 62

pengelolaan keuangan desa. Sampel penelitian ini terdiri dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan/Bendahara dan Kepala Dusun di Desa Rambung Baru.

3.7 Skala Pengukuran

Sugiyono mengemukakan bahwa, **Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif²⁷.**

Untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen kuisisioner untuk mengungkap lingkup mengenai Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Penulis akan menggunakan kuisisioner dengan skala Guttman. Menurut Sugiyono, **Skala Guttman adalah skala pengukuran ini, akan didapat jawaban yang tegas yaitu “ya-tidak”, “benar-salah”, “pernah-tidak pernah”, “positif-negatif”, dan lain-lain²⁸.** Skala Guttman digunakan apabila ingin mendapatkan jawaban yang jelas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan.

Skala Guttman disebut juga skala *scalogram* yang sangat baik untuk meyakinkan hasil penelitian mengenai kesatuan dimensi dan sikap atau sifat yang

²⁷ Sugiyono, **Op.Cit.**, Hal 131

²⁸ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2014, Hal 96

diteliti. Adapun skoring perhitungan responden dalam skala Guttman adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Skoring Skala Guttman

Alternatif Jawaban	Skor Alternatif Jawaban	
	Positif	Negatif
Ya	1	0
Tidak	0	1

Sumber: Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan Ketigabelas, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006, Hal 77

Jawaban dari responden dapat dibuat skor tertinggi “satu” dan skor terendah “nol”, untuk alternatif jawaban dalam kuesioner, penulis menetapkan kategori untuk setiap pernyataan positif, yaitu Ya = 1 dan Tidak = 0, sedangkan kategori untuk setiap pernyataan negatif, yaitu Ya = 0 dan Tidak = 1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan skala Guttman dalam bentuk *checklist*, dengan demikian penyusun berharap akan didapatkan jawaban yang tegas mengenai data yang diperoleh.

Setelah dilakukan skoring kemudian pertanyaan tersebut dihitung dengan cara persentase (%) jawaban pertanyaan, untuk mengetahui pengetahuan dari responden maka digunakan rumus persentase rata-rata (absolute) sebagai berikut :

$$P = \frac{\dots}{\dots} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi dari setiap jawaban yang dipilih

N = Total Jumlah

Selanjutnya persentase yang diperoleh diterjemahkan kedalam kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.3 Kriteria Persentase

Persentase	Kriteria
76% - 100%	Sesuai
56% - 75%	Cukup Sesuai
40% - 55%	Kurang Sesuai
0% - 39%	Tidak Sesuai

Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2012, Hal. 131

3.8 Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pada Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang. Data yang disajikan berbentuk tabel, skema maupun dalam bentuk narasi.

Berikut tahap-tahap dalam teknik analisis data penelitian dengan metode deskriptif kualitatif:

1. Pengumpulan data

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan hasil observasi, dokumentasi dan kuisisioner.

2. Reduksi data

Proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal yang ada di lapangan, sehingga peneliti dapat memilih data yang diperlukan untuk pengawasan keuangan desa, langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah penelitian.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersebut tersusun sehingga mudah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan

Dalam penelitian ini berupa teks naratif tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang.